

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya Indonesia adalah Negara yang Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)". Selanjutnya dijelaskan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)".¹ Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).²

Hukum diciptakan sebagai instrumen terhadap permasalahan sosial yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan negara (penguasa). Salah satu produk hukum yang diciptakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dibedakan adanya dua bentuk tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrif*), dan pelanggaran (*overtrading*). Perbedaan tersebut disebabkan antara delik hukum dan delik undang-undang yang dimaksudkan sebagai sikap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang termuat di dalam norma hukum masyarakat. Sedangkan delik undang-undang dimaksud adalah sikap atau perilaku yang bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Jadi ancaman hukuman terhadap delik hukum pada umumnya lebih berat daripada ancaman hukuman terhadap undang-undang.

¹ Tina asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : depublish, 2014. hlm 15.

² Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Bahan ajaran diklatpim. Jakarta:LAN , 2007. hlm 17.

Indonesia sebagai Negara Hukum, memiliki berbagai permasalahan hukum yang cukup memprihatinkan, permasalahan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi kejahatan transnasional terbanyak yang ditangani polri sepanjang 2019. Jumlahnya mencapai 30.884 kasus atau 85,2 persen dari total kejahatan transnasional yang ada. Dikutip dari catatan akhir tahun Mabes Polri, secara keseluruhan jumlah kejahatan transnasional jumlahnya mencapai 36.219 kasus. Kapolri Jenderal Idham Aziz memaparkan, angka tersebut menurun 19,5 persen dibanding 2018 yang tercatat ada 45.048 kasus.³ Walaupun mengalami penurunan namun angka tersebut masih masuk angka yang besar, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini sangat serius menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Mengingat dampak buruk yang berimbas kepada generasi muda terkait dengan peredaran narkoba, perlu adanya suatu upaya penanganan *extra*, baik pengaturan melalui Undang-Undang maupun penanganan setelah dinyatakan terbukti terlibat dalam kejahatan Narkotika.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika masih cukup besar. Masih jarang dilakukan atau digunakan adalah penempatan pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, untuk menjalani pengobatan dan pemulihan agar dapat terbebas dari permasalahan yang berkaitan dengan narkoba.

³ CNN Indonesia, “*Polri: Narkoba Dominasi Kejahatan Transnasional di 2019*” , diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191228235751-12-460725/polri-narkoba-dominasi-kejahatan-transnasional-di-2019>. diakses pada Rabu 11 Maret, 2020. Pukul: 20:45.

Untuk di kota Bekasi sendiri di tahun 2019 telah mengalami peningkatan terkait penggunaan narkoba. Dari data yang diperoleh, pada 2018, sebanyak 37 pengedar narkoba terjaring dalam operasi tersebut. Sedangkan pada 2019, ada sekitar 50 orang tersangka.⁴ Dengan meningkatnya pengguna narkoba di kota Bekasi memberikan kesan yang negatif terhadap penanganan dan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba. Sangat memprihatinkan jika semakin banyak generasi penerus di kota Bekasi menjadi korban bahkan pelaku dalam peredaran narkoba yang cenderung akan merusak masa depan. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yakni adanya sifat ketergantungan, baik psikis maupun fisik, maka pemerintah harus punya komitmen dan kemauan yang tinggi serta lebih intensif dalam melakukan upaya penanggulangan karena hal itu akan merusak generasi masa depan bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Begitu juga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana tersebut diatas sebagai masa menjalani pidana. Artinya berkaitan dengan permasalahan narkoba seseorang dapat ditempatkan di dalam kurungan penjara atau ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk menjalani pengobatan.

⁴ Kanal Bekasi, *Sepanjang 2019 Angka Peredaran Narkoba di Kota Bekasi Naik*. Diakses dari: <http://kanalbekasi.com/2019/12/sepanjang-2019-angka-peredaran-narkoba-di-kota-bekasi-naik/>. diakses Pada Rabu 11 Maret 2020. Pukul:21:22.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa.⁵

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan. Saat ini yang terjadi adalah Pengguna Narkotika banyak yang dipidanakan hukuman penjara dengan tindak pidana Narkotika. Sehingga proses pembinaan bagi terpidana Narkotika menjadi tanggung jawab Lapas, namun apakah Lapas saat ini telah mempersiapkan diri untuk dijadikan tempat pembinaan terpidana narkotika yang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa terpidana Narkotika di satu sisi sebagai tersangka namun di sisi lain sebagai korban. Apakah narapidana tindak pidana Narkotika yang divonis hukuman penjara dapat mampu menahan ketergantungannya terhadap Narkotika secara spontan di dalam Lapas.

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, 2006. hlm 3

Berawal dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi tanggung jawab dari pihak lapas. Dengan ini penulis mengangkat judul dalam penelitian ini **PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A BEKASI)**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diketahui bahwa pada tahun 2019 di Kota Bekasi kasus mengenai penggunaan narkotika telah mengalami peningkatan, hal ini sangat memprihatinkan terkait dengan generasi penerus Kota Bekasi yang juga terlibat sebagai pelaku penggunaan narkotika. Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Ditegaskan bahwa pemakai/penyalahguna juga dapat dipidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana bagi terpidana Narkotika adalah pembinaan di Lapas, namun apakah Lapas saat ini telah mempersiapkan diri untuk dijadikan tempat pembinaan terpidana narkotika yang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa terpidana Narkotika di satu sisi sebagai tersangka namun di sisi lain sebagai korban. Maka beranjak dari sini perlu adanya suatu penelitian untuk mengetahui Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dengan fokus penelitian di lapas kelas IIA kota Bekasi.

1.2.2. Rumusan masalah

Dari hasil identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di dalam lapas kelas IIA Kota Bekasi?
2. Bagaimanakah Tanggapan Pihak Lapas Menangani pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika?

1.3. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Terhadap penelitian ini maka tujuan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di dalam lapas kelas IIA Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui tanggapan pihak lapas dalam menangani pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

1.3.2. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dalam bidang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pidana dan pemidanaan pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di dalam penanganan pelaku penyalahgunaan Narkotika.

1.4. Kerangka Teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁶

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education . 2012, hlm. 1-2.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁷

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa:⁸

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

⁷ Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, hlm. 9.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.⁹

Selanjutnya *Moeljatno* mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 hlm. 1.*

2. Teori Pemidanaan

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.*¹²

¹¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 12.

¹² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

*Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.*¹³

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁴

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁵

¹³ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. BinaCipta. Bandung. 1992. Hlm.23.

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002.

¹⁵ Samosir Djiman, *Op.Cit.*, hlm. 25.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Pidana, berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁶
- c. Pecandu narkotika, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁷
- d. Penyalahguna, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁸
- e. Rehabilitasi medis, suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹⁹
- f. Rehabilitasi sosial, suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1


¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 13

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 15

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 16

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 17

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Hukum Pidana, Teori pemidanaan, dan tinjauan Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.